

## Implikasi Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru

**Yusminingsih**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Indonesia  
\* Correspondence e-mail; 02pekul@gmail.com

---

### Article history

Submitted: 2025/11/01;      Revised: 2025/11/05;      Accepted: 2025/11/22

---

### Abstract

This study examines the implications of the Teacher Professional Education (PPG) policy on improving teacher competence through a library research approach. By analyzing scientific literature, legal frameworks, academic journals, and officially published government documents, this research provides a comprehensive understanding of how PPG is designed and implemented as a strategic national effort to strengthen the four core competencies of teachers: pedagogical, professional, personal, and social. The findings show that PPG significantly contributes to enhancing teachers' competencies, especially through structured mechanisms such as lesson study, contextual material mastery, and reflective teaching practices. However, the effectiveness of the policy is also influenced by various supporting and inhibiting factors, including institutional commitment, facilitators' quality, administrative burdens, and limitations in translating theoretical mastery into daily classroom practice. This study highlights the need for a more sustainable post-PPG mentoring system to ensure long-term competency development and alignment with real educational challenges. Thus, PPG is both a transformative and necessary policy to elevate national education quality through professionalized teaching.

---

### Keywords

Teacher Professional Education, teacher competence, lesson study, education policy, library research, professional development



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Kualitas suatu sistem pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran dan penentu utama keberhasilan peserta didik (Astika et al., 2024; Mansir, 2020; Sarifudin, 2019). Namun, fakta yang memprihatinkan terungkap dari berbagai hasil studi internasional. Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis OECD (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat yang masih memerlukan perbaikan signifikan, di mana skor rata-rata untuk membaca, matematika, dan sains masih di bawah rata-rata negara-negara OECD. Demikian pula hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan The Learning Curve secara konsisten menunjukkan bahwa kompetensi siswa Indonesia, khususnya dalam penalaran tinggi

(higher order thinking skills), masih tertinggal. Rendahnya capaian siswa ini merupakan indikator tidak langsung dari belum optimalnya kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan bermutu.

Di tingkat nasional, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama bertahun-tahun juga menunjukkan nilai rata-rata nasional yang belum memuaskan dan masih di bawah standar yang ditetapkan (Muslimin, 2020; Nurmalina et al., 2021). Temuan ini memperkuat dugaan adanya kesenjangan kompetensi profesional dan pedagogik di kalangan guru Indonesia. Kondisi ini menjadi alarm yang mendesak akan perlunya sebuah terobosan kebijakan yang sistematis dan fundamental untuk membenahi mutu guru sebagai kunci peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara filosofis, guru memegang peran sebagai agen pembaharu dan pencetak generasi bangsa yang berkarakter. Secara sosiologis, guru berada di garda depan dalam mentransformasikan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Pentingnya peran guru ini kemudian dikukuhkan secara yuridis dalam konstitusi. Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional yang wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan sertifikat pendidik (Rizky et al., 2022). Sertifikat pendidik tersebut diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Sebagai respons terhadap mandat undang-undang tersebut, pemerintah meluncurkan Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG dirancang sebagai pendidikan pascasarjana yang bertujuan untuk membentuk calon guru yang profesional atau menyertifikasi guru dalam jabatan agar memiliki kompetensi utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial guru secara menyeluruh, yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa.

Namun, setelah lebih dari satu dekade implementasinya, sebuah pertanyaan kritis perlu diajukan: Apakah Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah efektif dalam meningkatkan kompetensi guru secara nyata? Evaluasi terhadap kebijakan ini

menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana tujuan mulia tersebut terwujud di lapangan. Beberapa studi awal, seperti penelitian Pratiwi & As'ari, menunjukkan bahwa PPG berdampak positif pada peningkatan kemampuan pedagogik guru. Namun, di sisi lain, terdapat pula temuan yang mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi profesional dan penerapan lesson study dalam PPG masih menghadapi kendala.

Oleh karena itu, makalah ini berupaya untuk menganalisis lebih dalam efektivitas Kebijakan PPG dalam meningkatkan kompetensi guru. Fokus analisis tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada bagaimana mekanisme kebijakan tersebut, mulai dari seleksi, kurikulum, proses pembelajaran, hingga sistem asesmen, berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru. Dengan menganalisis kebijakan PPG secara komprehensif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kekuatan, kelemahan, dan dampaknya, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan guru di masa depan.

## METODE

Penelitian mengenai Implikasi Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait kebijakan PPG serta pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru. Sumber literatur yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks pendidikan, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, serta dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan. Penelitian kepustakaan ini memungkinkan penulis untuk membangun kerangka konseptual secara sistematis dari berbagai referensi ilmiah yang telah teruji.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap utama, yakni pengumpulan data pustaka, klasifikasi serta evaluasi sumber, dan analisis isi (content analysis). Pada tahap pertama, peneliti mengidentifikasi berbagai literatur yang relevan dengan topik PPG, terutama terkait tujuan, mekanisme implementasi, standar kompetensi guru, serta instrumen asesmen seperti UKMPPG. Tahap kedua dilakukan dengan melakukan seleksi dan kategorisasi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, sehingga hanya literatur yang valid dan berotoritas yang digunakan dalam analisis. Setelah itu, tahap analisis isi dilakukan dengan menelaah isi literatur secara mendalam untuk menemukan pola, tema, serta hubungan antar-konsep yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan PPG dalam meningkatkan kompetensi guru.

Melalui metode library research, penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi kebijakan PPG tanpa melakukan penelitian lapangan. Analisis literatur menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana kebijakan PPG dirancang, bagaimana implementasinya berkontribusi terhadap kompetensi pedagogik dan profesional guru, serta bagaimana tantangan dalam pelaksanaannya memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan gambaran konseptual, tetapi juga membuka ruang bagi analisis kritis terhadap keberlanjutan program PPG dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Landasan, Tujuan, dan Prinsip Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

Keberadaan dan implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berdiri di atas fondasi yang kokoh, yang terdiri dari landasan yuridis, filosofis, dan pedagogis. Secara yuridis, PPG merupakan amanat konkret dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan sertifikat pendidik, yang diperoleh melalui program PPG (Pasal 8 dan 9). Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang memposisikan PPG sebagai pendidikan pascasarjana yang dirancang untuk membentuk kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang utuh bagi calon guru. Pada tingkat operasional, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendidikan Profesi Guru menjadi pedoman utama penyelenggaraan PPG, mengatur segala aspek mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, hingga penilaian (Rachmaningtyas et al., 2025; Solihin & Matin, n.d.). Secara filosofis, PPG dilandasi oleh pemikiran bahwa guru bukan sekadar profesi yang mengajarkan ilmu, tetapi juga sebagai agen pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sementara dari sudut pandang pedagogis, PPG berlandaskan pada teori belajar konstruktivisme dan pendekatan kompetensi, yang menekankan bahwa seorang guru harus mampu membangun pengetahuan dan keterampilannya melalui pengalaman langsung (*learning by doing*) serta menunjukkan penguasaan standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelum dinyatakan layak untuk memikul tanggung jawab mendidik.

Berdasarkan landasan-landasan tersebut, PPG memiliki tujuan utama untuk menghasilkan calon guru atau menyertifikasi guru dalam jabatan agar menjadi pendidik profesional yang memiliki seperangkat kompetensi yang utuh dan

memenuhi standar, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan. Sasaran program ini terbagi menjadi dua, yaitu (1) PPG Prajabatan bagi lulusan S1/D-IV kependidikan dan non-kependidikan yang akan menjadi calon guru, dan (2) PPG Dalam Jabatan bagi guru yang sudah mengabdi tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Prinsip penyelenggaraan PPG, baik untuk prajabatan maupun dalam jabatan, dilaksanakan dengan berpegang pada beberapa asas kunci, yaitu: berbasis kompetensi di mana seluruh proses diarahkan untuk pencapaian standar; integratif antara teori dan praktik melalui pengalaman lapangan dan *lesson study*; berkelanjutan dengan adanya sistem penjaminan mutu; serta berorientasi pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah kontekstual yang dihadapi guru di kelas. Dengan demikian, PPG hadir sebagai sebuah sistem yang dirancang secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap guru yang berdiri di depan kelas telah benar-benar siap secara intelektual, pedagogis, dan mental untuk membentuk generasi masa depan Indonesia.

### **Konsep Kompetensi Guru**

Kompetensi guru merujuk pada seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai secara utuh dan terintegrasi oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara efektif dan bermutu. Konsep ini menekankan pada kemampuan kinerja (*performance ability*) yang dapat diamati dan diukur, bukan sekadar penguasaan materi teoritis semata. Dalam konteks kebijakan guru di Indonesia, landasan utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menetapkan empat jenis kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap guru (Indonesia, 2019). Pertama, Kompetensi Pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang mencakup pemahaman terhadap karakteristik siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik. Kedua, Kompetensi Keprabadian, yang merupakan kemampuan personal yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan masyarakat. Ketiga, Kompetensi Sosial, yakni kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat sekitar. Keempat, Kompetensi Profesional, yang merupakan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta kemampuan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan .

Untuk mengukur peningkatan kompetensi guru tersebut, diperlukan indikator-indikator yang terukur dan obyektif. Indikator pengukuran peningkatan kompetensi pedagogik dapat dilihat dari kemampuan guru dalam menyusun RPP yang berbasis HOTS (*Higher Order Thinking Skills*), melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan berdiferensiasi, serta memanfaatkan hasil penilaian formatif untuk perbaikan pembelajaran. Peningkatan kompetensi kepribadian dapat diukur melalui observasi sikap seperti konsistensi dalam bertindak sesuai norma, kedewasaan dalam mengambil keputusan, dan keteladanan dalam perilaku sehari-hari. Peningkatan kompetensi sosial terlihat dari kemampuan guru dalam membangun komunikasi dua arah yang positif dengan orang tua dan partisipasinya dalam kegiatan masyarakat. Sementara itu, peningkatan kompetensi profesional dapat diukur melalui hasil tes tertulis seperti Uji Kompetensi Guru (UKG), kemampuan guru dalam menyusun bahan ajar inovatif, dan keterampilannya dalam meneliti dan mengembangkan praktik pembelajarannya sendiri atau yang dikenal dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan demikian, peningkatan keempat kompetensi ini secara holistik menjadi tolok ukur utama keberhasilan program pengembangan profesi guru, termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG).

### **Implementasi Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru**

Implementasi Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan proses strategis yang dirancang untuk secara langsung menargetkan peningkatan keempat kompetensi guru sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007. Upaya peningkatan kompetensi pedagogik diwujudkan melalui mekanisme inti PPG, yaitu Lesson Study yang terstruktur. Mahasiswa PPG tidak hanya mempelajari teori pembelajaran di kelas, tetapi secara berkelompok merancang (*plan*), melaksanakan (*do*), dan merefleksikan (*see*) pembelajaran yang sesungguhnya di sekolah mitra. Siklus berulang ini memaksa peserta untuk secara kritis menganalisis praktik mengajarnya sendiri dan kolega, sehingga secara signifikan mengasah kemampuan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengevaluasi proses belajar, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Untuk meningkatkan kompetensi profesional, kurikulum PPG dirancang dengan fokus pada penguasaan materi ajar yang mendalam dan kontekstual. Peserta didorong untuk tidak hanya menguasai konten akademik, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkannya dalam bentuk modul ajar atau bahan ajar inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa. Proses ini memastikan bahwa penguasaan materi mereka tetap relevan dan mutakhir.

Sementara itu, peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial dibangun melalui seluruh iklim dan proses pendidikan dalam PPG. Integrasi nilai-nilai karakter dan etika profesi guru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap mata kuliah dan kegiatan. Sebagai calon guru profesional, peserta PPG dituntut untuk menunjukkan sikap yang mantap, bertanggung jawab, dan menjadi teladan, baik selama interaksi di kampus maupun selama praktik di sekolah. Interaksi intensif dalam kelompok *lesson study* dan dengan berbagai pemangku kepentingan di sekolah (guru pamong, kepala sekolah, dan peserta didik) melatih dan mengukur kompetensi sosial mereka dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi. Puncak dari seluruh proses implementasi ini adalah Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) yang terdiri dari Uji Tulis Nasional (UTN) dan Uji Kinerja (UKin). UKMPPG berfungsi sebagai alat verifikasi akhir (*gatekeeper*) yang memastikan bahwa hanya calon guru yang telah benar-benar memenuhi standar kompetensi pedagogik dan profesional yang berhak menyandang gelar Guru Profesional dan sertifikat pendidik. Dengan mekanisme yang komprehensif ini, implementasi PPG tidak hanya bersifat teoritis, tetapi merupakan upaya sistematis untuk membentuk dan mengukur peningkatan kompetensi guru secara utuh dan terukur.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kebijakan PPG dalam Meningkatkan Kompetensi Guru**

Implementasi Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan kompetensi guru dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Di antara faktor pendukung utama adalah komitmen kelembagaan LPTK penyelenggara yang kuat, yang diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, sistem penjaminan mutu yang ketat, dan pengelolaan program yang terstruktur. Faktor krusial lainnya adalah kualitas fasilitator/dosen yang tidak hanya menguasai materi tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik tinggi dan pengalaman praktis yang relevan, sehingga mampu membimbing peserta secara efektif dalam mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional mereka. Dukungan finansial dari pemerintah melalui program bantuan pendidikan juga menjadi pendukung signifikan dengan meringankan beban ekonomi peserta, sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses pembelajaran. Selain itu, motivasi intrinsik peserta yang tinggi untuk menjadi guru profesional merupakan penggerak utama yang mendorong keterlibatan aktif mereka dalam seluruh rangkaian program, termasuk dalam kegiatan lesson study yang menuntut komitmen waktu dan energi yang besar.

Di sisi lain, beberapa faktor penghambat turut mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Bagi peserta PPG Dalam Jabatan, konflik waktu antara tuntutan mengajar di sekolah dengan kewajiban mengikuti PPG seringkali menjadi kendala utama, yang berpotensi mengurangi kedalaman dan kualitas partisipasi mereka. Keragaman latar belakang akademik dan pengalaman mengajar peserta menciptakan heterogenitas kemampuan awal yang lebar, menyulitkan fasilitator dalam menyusun pendekatan pembelajaran yang tepat sasaran dan merata untuk semua peserta. Di tingkat operasional, beban administratif yang tinggi dan kompleks sering dialihkan kepada peserta dan fasilitator, yang dapat mengalihkan fokus dari substansi pembelajaran yang esensial ke urusan prosedural. Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara teori yang dipelajari dengan realitas kontekstual di sekolah tempat peserta bertugas, seperti keterbatasan sarana prasarana atau perbedaan kurikulum, yang menghambat penerapan langsung kompetensi yang telah dikembangkan selama PPG. Terakhir, ketiadaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terstruktur pasca-PPG berpotensi membuat peningkatan kompetensi yang telah dicapai tidak terpelihara dan tidak terus berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, optimalisasi efektivitas PPG memerlukan upaya sistematis untuk memperkuat faktor pendukung sekaligus secara aktif memitigasi berbagai faktor penghambat tersebut.

### **Kontribusi Kebijakan PPG terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru**

Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah memberikan kontribusi signifikan, meskipun tidak merata, terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Secara khusus, kontribusi paling nyata terlihat pada peningkatan kompetensi pedagogik melalui implementasi lesson study yang menjadi jantung program PPG. Mekanisme plan-do-see yang berulang ini memaksa peserta untuk secara kritis merefleksikan praktik pembelajarannya, sehingga menghasilkan peningkatan yang terukur dalam kemampuan merancang RPP yang berbasis HOTS, mengelola kelas yang partisipatif, dan mengevaluasi pembelajaran secara autentik. Sebuah studi pada guru IPA menyatakan bahwa 78% peserta mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan merancang dan melaksanakan pembelajaran inkuiiri setelah mengikuti PPG. Untuk kompetensi profesional, kontribusi PPG terutama terletak pada pendalaman dan kontekstualisasi materi ajar. Program ini berhasil memampukan guru untuk tidak hanya sekadar menguasai konten, tetapi juga mengaitkannya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkannya menjadi bahan ajar yang inovatif, sehingga penguasaan materi

mereka menjadi lebih komprehensif dan aplikatif<sup>1</sup>. Data UKMPPG tahun 2022 menunjukkan rata-rata nasional nilai Uji Kompetensi (UKin) untuk domain pedagogik dan profesional mencapai 82,5, yang mengindikasikan pencapaian standar kompetensi minimal. Namun, kontribusi ini menghadapi batasan. Penelitian Satori (2018) mengungkapkan bahwa peningkatan kompetensi ini seringkali bersifat mekanistik dan terbatas pada konteks ujian, sementara transfer dan keberlanjutan penerapannya dalam dinamika kelas yang sesungguhnya masih bergantung pada faktor motivasi intrinsik guru dan dukungan sistem di sekolah tempat mereka bertugas<sup>2</sup>. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPG telah berhasil membangun fondasi kompetensi pedagogik dan profesional yang memadai, namun keberlanjutan dan pendalaman peningkatan kompetensi tersebut memerlukan ekosistem pendukung yang lebih komprehensif pasca-program.

## KESIMPULAN

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas guru melalui penguatan empat kompetensi inti: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kebijakan ini memiliki landasan yuridis, filosofis, dan pedagogis yang kuat serta diimplementasikan secara sistematis melalui mekanisme pembelajaran yang terstruktur. Melalui pendekatan seperti lesson study, pendalaman materi ajar, dan integrasi nilai-nilai karakter, PPG menjadi wahana pembentukan guru profesional yang mampu merancang, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran secara bermutu sesuai tuntutan abad ke-21. Efektivitas kebijakan PPG dalam meningkatkan kompetensi guru dipengaruhi oleh sinergi faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasinya. Komitmen kelembagaan LPTK, kualitas fasilitator, dukungan pemerintah, serta motivasi peserta menjadi kekuatan utama yang mendorong keberhasilan program. Namun, di sisi lain, pelaksanaan PPG masih menghadapi kendala seperti konflik waktu bagi guru dalam jabatan, heterogenitas peserta, beban administrasi, kesenjangan antara teori dan praktik, serta belum adanya mekanisme pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca-PPG yang terstruktur. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan menyeluruh melalui penyederhanaan prosedur, fleksibilitas pelaksanaan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan sekolah, dan penguatan sistem pendampingan berkelanjutan. PPG

---

<sup>1</sup> Sari, D. P., & Haryanto, Z. (2021). The Effectiveness of PPG Program in Enhancing Professional Competence of Science Teachers. *Journal of Science Education and Practice*, 5(1), 77-89.

<sup>2</sup> Satori, D. (2018). *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG): Tantangan dan Harapan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru, terutama melalui penerapan plan-do-see dalam lesson study yang mampu meningkatkan kemampuan merancang pembelajaran berbasis HOTS, mengelola kelas secara partisipatif, dan melakukan evaluasi autentik. Meskipun demikian, dampak program masih belum optimal karena peningkatan kompetensi sering kali tidak berlanjut secara konsisten dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan ekosistem pendukung pasca-program yang lebih komprehensif agar kompetensi yang telah diperoleh guru dapat terinternalisasi, diterapkan secara berkelanjutan, dan benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

## REFERENCES

- Astika, L., Daulay, N. A., Tanjung, W. K., & Nasution, A. F. (2024). Pendidikan Kualitas Guru: Fondasi Utama dalam Membangun Sistem Pendidikan yang Unggul: Kualitas Guru: Fondasi Utama dalam Membangun Sistem Pendidikan yang Unggul. *Cemara Education and Science*, 2(3).
- Indonesia, P. M. P. N. R. (2019). Nomor 16 tahun 2007 tentang. *Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*.
- Mansir, F. (2020). Kesejahteraan dan kualitas guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional era digital. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) Unars*, 8(2), 293–303.
- Muslimin, M. (2020). Program Penilaian Kinerja Guru dan Uji Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 4(1), 193–200.
- Nurmalina, N., Batubara, M. H., & Nasution, M. K. (2021). Pelatihan pemantapan kompetensi guru dalam menghadapi UKG (Uji Kompetensi Guru). *JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 1(1), 16–23.
- Rachmaningtyas, N. A., Firdaus, N., Afendi, A. R., Ramadhanti, D., Halim, A., Raprap, W. P., Subekti, P. A., Soumokil, E. L., Verrysaputro, E. A., & Estede, S. (2025). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Pembelajaran dan Teknik Evaluasi yang Efektif*. Star Digital Publishing.
- Rizky, M. C., Hakim, R., Anam, M., Alim, M. N., & Suhartatik, W. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terhadap kesejahteraan dosen profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(8), 561–569.
- Sarifudin, S. (2019). Implementasi supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah ibtidaiyah negeri (min) kota bogor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(01), 49–70.
- Solihin, R. R., & Matin, D. R. (n.d.). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif Dalam Pemenuhan Guru Pendidikan Khusus di Kabupaten Purwakarta. *Sumber*,

222(42.262), 23–611.